



**PUTUSAN**  
Nomor 632 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **VERDY WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Misol Nomor 4, Kampung Baru, Sorong;
2. **RICO SIA**, bertempat tinggal di Jalan S. Maruni Kompleks Jupiter B/Sorong;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Benryi Napitupulu, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raja Ampat Nomor 44, Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

**L a w a n**

**BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN**, berkedudukan di Jalan Sengget Nomor 01, Teminabuan, Sorong;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3112 K/Pdt/2013 tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Direktur PT Aimas Praba Raya berdasarkan Akta Notaris;
2. Bahwa Penggugat II adalah Kuasa Direktur PT. Aimas Praba Raya berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 Desember 2004;
3. Bahwa dalam upaya penyatuan wilayah dan penerobosan isolasi daerah, dan untuk mendapatkan ruas jalan terpendek antara Sorong - Teminabuan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perlu segera dilanjutkan Pembangunan Jalan Teminabuan Haha-Sasenak-Sodrofoyo (27 Km) di Distrik Seremuk, maka Penggugat I dan Tergugat mengadakan kesepakatan untuk melaksanakan pembangunan jalan tersebut untuk kepentingan Tergugat, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, dimana dalam surat tersebut Tergugat mendahului penetapan dan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2005, dengan memerintahkan kepada PT. Aimas Praba Raya untuk segera memulai Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Teminabuan Haha-Sasenak-Sedrofoyo (27 Km) di Distrik Seremuk dengan metode Penunjukan langsung dan Estimasi Biaya Pelaksanaan Tersebut adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan sumber dana OTSUS Papua Tahun Anggaran 2005;

4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tersebut, maka pada tanggal 14 Januari 2005 Penggugat II dengan itikad baik memulai pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Teminabuan Haha – Sasenek - Sodrofoyo di Distrik Seremuk tersebut, sambil menunggu dibuatkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) yang telah dilegalisir oleh Tergugat, sesuai dengan poin 5 (lima) pada Surat Pemerintah Mulai Kerja (SPMKS);
5. Bahwa setelah Penggugat II menyelesaikan pekerjaan tersebut 100% (seratus persen), ternyata panjangnya menjadi 39,5 Km, sehingga mengakibatkan biaya bertambah dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp31.719.196.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Bahwa setelah selesai Pekerjaan Pembangunan Jalan Teminabuan Haha – Sasenek - Sodrofoyo di Distrik Seremuk tersebut Tergugat belum juga mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKS) pada poin 5 (lima) yang mana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut akan digunakan sebagai dasar diajukan penagihan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat II;
7. Bahwa Penggugat II telah secara resmi mengajukan surat kepada Tergugat, perihal: Permohonan Penerbitan Kontrak dengan dilampirkan Dokumentasi dari pekerjaan 0%, 5% dan 100% dan Surat Keterangan Kepala Distrik Seremuk Nomor 620/97/2005 tanggal 08 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat II, namun sampai dengan saat ini

Halaman 2 dari 39 Hal. Put. Nomor 632 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) belum juga dikeluarkan, sehingga para Penggugat tidak bisa mengajukan Penagihan atas pekerjaan yang sudah dilakukan para Penggugat untuk kepentingan Tergugat;

8. Bahwa para Penggugat secara keseluruhan telah meminta secara baik-baik pada Tergugat agar dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), sehingga para Penggugat tidak bisa mengajukan Penagihan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan 100% (seratus persen);
9. Bahwa para Penggugat sudah berusaha dengan berbagai pendekatan baik secara lisan maupun tertulis namun tidak ada tanggapan yang pasti dari Tergugat alasan tidak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (Kontrak), sehingga para Penggugat tidak bisa mengajukan penagihan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan 100% (seratus persen);
10. Bahwa para Penggugat merasa telah dipermainkan dan Tergugat dengan itikad tidak baik berupaya untuk menghindarkan diri dari kewajiban prestasi yaitu melaksanakan kewajiban membayar sejumlah nilai sesuai dengan Surat Pemerintah Mulai Kerja (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 dan kelebihan volume pekerjaan;
11. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar sejumlah nilai sesuai dengan kesepakatan dalam Surat Pemerintah Mulai Kerja (SPMKS) tersebut dan kelebihan volume pekerjaan, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang sangat merugikan para Penggugat;
12. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat baik kerugian material maupun imateriil, maka patut kerugian yang dapat dirincikan sebagai berikut:
  - Kerugian material untuk memperoleh kembali hak dari para Penggugat sesuai dengan kesepakatan dalam Surat Perintah Kerja (SPMKS) dan kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp31.719.196.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam);
  - Kerugian materiil akibat perkara ini, para Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk perkara di Pengadilan dan biaya pengacara sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah);Jumlah total seluruh kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp63.119.196.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Bahwa kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS) yang disepakati bersama berlaku sebagai Undang-undang yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka patutlah para Penggugat mohon putusan Pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;
14. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dipatuhi dengan segera perlu kiranya Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tunai apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai terbayar lunas;
15. Bahwa untuk mencegah kerugian para Penggugat lebih bertambah lagi dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik yang tidak bergerak maupun harta benda yang nantinya akan dibuatkan daftar tersendiri;
16. Bahwa para Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beretiket baik dalam mengajukan gugatan perdata ini maka sudah sepantasnya Tergugat dijatuhi hukuman membayar biaya yang dikeluarkan dalam persidangan ini;

Bahwa atas dasar fakta-fakta di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp63.119.196.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas secara tunai oleh Tergugat;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dibayar tunai kepada para Penggugat;

Halaman 4 dari 39 Hal. Put. Nomor 632 PK/Pdt/2015



7. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan Apabila Majelis hakim yang terhormat memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Menggugat.

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini Verdy Wijaya dalam surat gugatannya tidak menjelaskan kedudukan hukumnya yang bertindak sebagai kuasa dari dan mengggat untuk dan atas nama PT. Aimas Praba Raya. Verdy Wijaya hanya menyebutkan pekerjaannya sebagai Direktur PT. Aimas Praba Raya tanpa menjelaskan apakah tindakan hukum yang dilakukan Verdy Wijaya dalam gugatannya berkedudukan untuk dan atas nama PT. Aimas Praba Raya;

Sedangkan pokok gugatan Penggugat berdasarkan adanya Surat Perintah Mulai Kerja Sementara Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 ("Surat SPMKS Nomor 620.b/2004") yang mana menurut dalil dalam angka 2 gugatan Penggugat, SPMKS tersebut memberikan perintah kepada PT. Aimas Praba Raya untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan jalan "Pembangunan jalan Teminabuan - Haha - Sasenak - Sodrofoyo (27 Km) di Distrik Seremuk";

Hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut:

".....Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Aimas Praba Raya berdasarkan Akta Notaris.....";

Bahwa pengertian anak kalimat 'Penggugat adalah Direktur PT. Aimas Praba Raya...' menunjukkan Penggugat bertindak sebagai pribadi yang memiliki pekerjaan sebagai direktur. Seharusnya dalam gugatan *a quo* disebutkan: Penggugat bertindak "untuk dan atas nama" atau "selaku" atau "mewakili" sebuah perusahaan. Sehingga jenis fungsi dan kewenangan dari jabatan yang diduduki oleh Penggugat tersebut;

Maka jelas gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk menggugat karena gugatan Penggugat khususnya terhadap Penggugat I merupakan gugatan atas nama pribadi dan bukan atas nama PT. Aimas Praba Raya sebagai sebuah Badan Hukum/ Perseroan Terbatas;





2. Gugatan ini seharusnya diajukan oleh PT. Aimas Praba Raya itu sendiri, karena sebagai sebuah badan hukum PT. Aimas Praba Raya memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum perdata, termasuk mengajukan gugatan perdata (vide Pasal 1654 KUHPerdata);

Dalam perkara *a quo*, pembahasan kedudukan hukum menjadi sangat penting karena menyangkut tentang subyek hukum yang harus jelas dan secara tegas tersurat dalam setiap gugatan, apakah Penggugat bertindak sebagai pribadi atau orang yang mewakili/untuk dan atas nama badan hukum, sebagaimana dimaksud dalam teori tentang subyek hukum dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Kejelasan tentang subyek hukum dalam perkara *a quo* juga menjadi lebih penting lagi, karena menyangkut tentang seluruh konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat diajukannya gugatan *a quo*;

3. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat tidak memiliki dasar/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijek verlaaard*);

**B. Gugatan Penggugat Kabur.**

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya, pada halaman 3, angka 5, mendalilkan sebagai berikut:

“....5. Bahwa setelah Tergugat II menyelesaikan pekerjaan tersebut 100% (seratus persen, Ternyata panjangnya menjadi 39,5 Km, sehingga mengakibatkan biaya bertambah dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp31.719.196.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).....”;

Tanggapan:

Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat tersebut disebutkan anak kalimat yaitu “...setelah Tergugat II menyelesaikan pekerjaan tersebut 100% (seratus persen), Ternyata panjangnya menjadi 39,5 Km...”, telah membuat ketidak-jelasan maksud diajukannya gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan fakta yang sesungguhnya yaitu:

- Di dalam gugatan *a quo*, tidak ditemukan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat II;

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat sangat jelas telah terjadi suatu ketidak jelasan/kekaburan suatu makna atau pengertian untuk tujuan apa



gugatan *a quo* diajukan ke persidangan ini, oleh karena itu, dalil dalam gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak jelas/kabur atau *obscur*;

2. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 tidak dapat membuktikan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi kesepakatan mengenai pelaksanaan pekerjaan jalan Teminabuan Haha - Sasenak - Sodrofoyo (27 Km), di Distrik Seremuk yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 3 gugatannya. Di dalam posita gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan, hukum antara Pengugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan tidak jelas atau kabur;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscur*). Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error in Persona : Exceptio F'iurium Litis Consortium*).

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1, mendalilkan para pihak sebagai berikut:

"...1. Nama : Verdy Wijaya

.....dst.....

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

"... 2. Nama Rico Sia

.....dst.....

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memilih domisi hukum dikantur kuasanya yang akan menandatangani dan mengajukan gugatan perdata terhadap:

- Bupati Kabupaten Sorong Selatan dengan alamat Jalan Sengget Nomor 01 Teminabuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat....";

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 11, mendalilkan sebagai berikut:

"1. Bawa dengan Perbuatan Tergugat yng tidk mau melaksanakan kewajiban inembayar sejumlah nilai sesuai dengan kesepakatan dalam Surat Pemerintah Mulai Kerja (SPMKS) tersebut dan kelebihan volume pekerjaan, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan



ingkar janji atau wanprestasi yang sangat merugikan Para Penggugat....”;

Tanggapan:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, pada intinya menjelaskan yang bertindak sebagai “Tergugat” yaitu hanya “Bupati Kabupaten Sorong” dan perbuatan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar sejumlah nilai sesuai dengan kesepakatan dalam SPMKS, merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Bahwa dalil-dalil gugatan *a quo* tersebut, merupakan dalil-dalil yang keliru atau kurang pihak karena para pihak yang ditarik oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat adalah tidak lengkap (kurang pihak);

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keberadaan Tergugat yang memiliki status dan fungsi sebagai “Kepala Daerah” Kabupaten Sorong Selatan yang berwenang menandatangani suatu kontrak untuk suatu proyek untuk kepentingan umum, tidak berarti serta merta uang Negara yang terdapat dalam kas pemerintahan daerah tersebut dapat dicairkan. Proses pencairan anggaran tersebut harus melalui proses dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tersebut dapat diketahui:

- Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penadatangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat dan pelimpahan kekuasaan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, dan yang menguji menerima/mengeluarkan uang (vide Pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 32/2004);
- Bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Berdasarkan ketentuan tersebut,





kewenangan pembayaran terhadap suatu proyek dari pemerintahan daerah yaitu berada pada kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ("SKPD");

- Bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan juga menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran (vide Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah;
  - Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat sebagai Kepala Daerah berwenang melimpahkan mekanisme pengguna anggaran dan pembayaran proyek pemerintahan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat daerah ("SKPD") di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Dengan demikian para pihak yang seharusnya turut dijadikan pihak dalam gugatan *a quo* yaitu satuan Kerja Perangkat Daerah ("SKPD") di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
2. M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar grafiika, Cetakan ke-7, Tahun 2008, hal. 439, menyatakan:  
"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975, ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat";
3. Lilik Mulyadi, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia", Penerbit Djambatan, Tahun 1999, hal. 43 dan 139, menyatakan:  
"....selain itu pula dalam aspek ini yang harus diperhatikan pula adanya kelengkapan dari para pihak berperkara yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (YMA tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 9-12-1975 Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 11-11-1975 Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 29-11-



1984 Nomor 1669 K/Sip/1983 dan tanggal 30-9-1972 Nomor 938 K/Sip/1971”;

“(iv). Eksepsi *plurium litis consortium* yaitu eksepsi Tergugat/Para Tergugat atau Kuasanya yang menyatakan surat gugatan Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya harus ditolak karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat”;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak dijadikannya Satuan Kerja perangkat Daerah (“SKPD”) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, mengakibatkan gugatan *a quo* tidak lengkap dan kurang pihak;
4. Bahwa Penggugat menyebabkan adanya “Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong” terkait dalam gugatan wanprestasi ini. Hal tersebut memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara Tergugat dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan sehubungan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan yang didalilkan oleh Penggugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena Penggugat tidak menengikutsertakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, padahal jelas bahwa tugas pemerintahan di bidang pekerjaan jalan sebagaimana dimaksud gugatan *a quo*, merupakan ruang lingkup dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
5. Penggugat adalah orang yang sering terlibat dalam proses pekerjaan proyek pemerintah, sehingga Penggugat jelas mengetahui bahwa dalam setiap Perjanjian pekerjaan proyek Pemerintah, pasti ada salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan yang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pengguna Anggaran. Tergugat bukanlah sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan Penggugat. Yang berhubungan langsung adalah Pengguna Anggaran mewakili Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan. Sehingga gugatan *a quo* sudah seharusnya menyertakan pihak Pengguna Anggaran dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah melakukan cacat formil yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*). Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;



## D. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*).

1. Gugatan *a quo* adalah salah pihak, karena Tergugat tidak bertindak secara aktif dalam permasalahan yang dimaksud dalam gugatan *a quo*; Dalam suatu system pemerintahan Negara, terdapat pembagian tugas dan Kewenangan serta tanggung jawab yang jelas. Tidak mungkin seorang Kepala Daerah mengetahui secara jelas dan aktif dalam setiap/seluruh proses kontrak embancunan jalan. Oleh karena itu, dibentuk instansi-instansi yang memiliki pembagian tugas tertentu, dengan system pertanggung jawaban yang sudah diatur sedemikian rupa;

Tergugat dalam perkara *a quo* tidak terlibat aktif dan langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek, oleh karena itu maka pada tanggal 25 Januari 2008, Tergugat justru memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi hutang yang antara lain terkait dengan gugatan *a quo*;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat Bupati Kabupaten Sorong Selatan dengan alamat Jalan Sengget Nomor 01 Teminabuan. Penggugat dapat dikatakan salah pihak (*error in persona*) karena yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan periode tahun jabatan Bupati Kabupaten Sorong Selatan dan dasar hukum pengangkatan/pelantikan Bupati Kabupaten Sorong Selatan;

Bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo*, seharusnya Penggugat menjelaskan masa jabatan Tergugat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, sehingga dapat diketahui periode jabatan Bupati yang dimaksud dalam gugatan *a quo*. Hal ini menjadi sangat penting karena gugatan *a quo* sangat terkait erat dengan pertanggung jawaban Tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan;

2. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat salah pihak (*error ini persona*), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## E. Eksepsi Tentang Penggugat Yang Tidak Beritikad Baik.

1. Bahwa gugatan *a quo* sarat dengan Rekayasa Fakta. Hal tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Berdasarkan gugatan *a quo*, Para Penggugat menjelaskan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk melakukan pekerjaan "Pembangunan jalan Teminabuan - Haha - Sasenak - sodrofoyo (27 Km) di Distrik Seremuk" dengan metode penunjukan langsung dan estimasi biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan sumber dana OTSUS Papua Tahun Anggaran 2005;
- b. Bahwa berdasarkan Surat SPMKS Nomor 620.b/2004 Para Penggugat mengaku telah selesai melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Teminabuan Haha - Sasenak - Sodrofoyo dan selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 8 Juni 2005 dan terjadi peningkatan biaya dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp31.719.196.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- c. Penggugat II mengaku telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Perjanjian Kontrak atas proyek tersebut akan tetapi SPK tersebut tidak dikeluarkan oleh Tergugat sehingga Tergugat dianggap tidak mau melaksanakan kewajiban pembayaran atas Proyek dimaksud;
- d. Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial sebesar Rp63.119.196.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Tanggapan:

Bahwa terkait dengan gugatan *a quo* tersebut, Tergugat yang bertindak berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan menyatakan:

- Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan tidak pernah membuat kesepakatan dengan Para Penggugat terkait pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Teminabuan - Haha - Sasenak - Sodrofoyo (27 km), terlebih lagi dengan metode penunjukan langsung;
- Baru saja diketahui secara pasti bahwa ternyata Surat SPMKS Nomor 62HB/2004 tersebut merupakan Surat Palsu dan Tidak Sah (Surat Fiktif) secara hukum karena Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Surat SPMKS Nomor 620.B/2004 tersebut, tidak terdaftar secara resmi di bagian Tata Usaha Kantor Pemerintahan daerah Sorong Selatan;

Halaman 12 dari 39 Hal. Put. Nomor 632 PK/Pdt/2015



- Biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp31.719.196.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dihitung sendiri oleh Penggugat dengan manipulasi fakta di lapangan dan data teknis yang tidak masuk akal, seperti:

- a. Pekerjaan Tahun 2005 tetapi perhitungan biaya (RAB) baru dihitung pada tanggal 10 Februari 2009 di Sorong;
- b. Lebar Land Clearing = 36 m;
- c. Panjang jalan yang dikerjakan sesuai foto dokumentasi yang dilampirkan hanya 2,5 km, tetapi dalam perhitungan biaya per km langsung dikait 27 km akibatnya biaya pelaksanaan membengkak;
- d. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi dihitung per km;
- e. Sasnek - Sodrofoyo sampai saat ini tidak ada rintisan jalan;

Dengan demikian maka jelas terlihat Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad tidak baik, karena Para Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan pada bukti-bukti yang sangat diragukan kebenaran dan keabsahannya dengan tujuan untuk memeras/memperoleh keuntungan sendiri dengan merugikan keuangan Negara yang berada di Kas Pemerintahan daerah Kabupaten Sorong Selatan;

2. Bahwa bentuk gugatan Penggugat yang penuh dengan akal-akalan dan rekayasa adalah suatu praktek *Vexatious Proceeding*.

Berikut beberapa pendapat tentang Praktek *Vexatious Proceeding*:

Definisi berdasarkan [http://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious litigation](http://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_litigation):

*"Vexatious litigation is legal action which is brought, regardless of merits, solely to harass or subdue a adversary. It may take the form of a primary frivolous lawsuit or may be the repetitive, burdensome, and unwarranted filing of meritless motions in a matter which is otherwise a meritorious cause of action, Filing vexatious litigation is considered an abuse of the judicial process and may result in sanctions against the offender"*;

*"Vexatious litigation* adalah tindakan hukum yang diajukan, dengan mengenyampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau merendahkan derajat pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan





yang patut. Pengajuan gugatan *vexatious litigation* adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya”;

(Terjemahan Bebas):

Justice Marshall : “....a *vexatious proceeding*, brought to embarrass or annoy the other party. It was not carried out in good faith and lacked *bona fides*”;

Praktek *Vexatious Proceeding* diajukan semata-mata untuk mempermalukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak terpuji” (Terjemahan Bebas);

3. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena:

- Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- Gugatan *a quo* dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat;
- Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan financial semata tanpa adanya pelaksanaan kewajiban prestasi/hasil kerja yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut haknya;

Bahwa jelas terbukti gugatan *a quo* merupakan gugatan yang diajukan secara licik/tidak beritikad baik, apalagi yang dipermasalahkan dalam pengajuan gugatan terhadap Tergugat adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan financial semata tanpa adanya pelaksanaan kewajiban prestasi/hasil kerja yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut haknya, terlebih lagi Penggugat telah melakukan tipu muslihat dan diduga telah menggunakan dokumen yang isinya tidak benar/patut diduga palsu. Kualitas/kedudukan hukum dari Penggugat juga sangat diragukan dalam mengajukan gugatan *a quo*. Maka jelas terlihat bahwa proses persidangan perdata ini ditempuh oleh Penggugat semata-mata untuk mengganggu Tergugat dalam upaya mencari keuntungan financial semata dan bukannya demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum; Bahwa karena gugatan Penggugat *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang



terhormat untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan cara menerima eksepsi ini dengan berdasarkan pada fakta bahwa gugatan Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*;

**F. Gugatan Penggugat Prematur.**

1. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan prematur karena dasar pengajuan gugatan *a quo* yaitu Surat (SPMKS) Nomor 620.B/2004 sedang proses pemeriksaan secara pidana untuk menentukan keabsahan dari Surat SPMKS Nomor 620.B/2004 tersebut karena ditemukan berbagai kejanggalan terkait permohonan surat, cap bupati, maupun tanda tangan Bupati yang dipalsukan. Bahwa proses pidana tersebut berdasarkan adanya Laporan Nomor LP/98/X/2011/Dit Reskrim tanggal 7 Oktober 2011 dengan Laporan dugaan terjadinya tindak pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang objek perkaranya yaitu Surat SPMKS Nomor 620.B/2004;

2. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Penggugat, karena gugatan *a quo* telah mengakui secara jelas dan tersurat bahwa keberadaan SPMKS adalah untuk menindak lanjuti kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Terlepas dari kebenaran tentang adanya SPMKS, kami mengucapkan terima kasih atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SPMKS merupakan tindak lanjut dari kesepakatan, karena secara hukum Penggugat sendiri mengakui bahwa SPMKS bukanlah bukti tentang adanya kesepakatan, melainkan SPMKS merupakan tindak lanjut dari kesepakatan;

Hal ini tentu sangat berbeda dan mengandung konsekuensi yuridis yang juga sangat berbeda. Bukti tentang adanya kesepakatan adalah bukti bahwa kesepakatan itu memang pernah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak lanjut dari kesepakatan adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada suatu kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Keberadaan suatu dokumen mg menjadi tindak lanjut atas suatu kesepakatan adalah bersifat mandiri. Gugatan *a quo* adalah gugatan Wanprestasi, sehingga secara hukum harus mengacu pada kesepakatan/perjanjian yang ada (kalau memang ada) bukan kepada SPMKS yang diakui oleh Penggugat sebagai tindak lanjut dari kesepakatan/perjanjian;



Berdasarkan hukum yang berlaku, maka setiap kesepakatan yang terkait dengan proyek/pekerjaan Negara, yang menggunakan uang Negara, harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, hal mana merupakan syarat mutlak yang ditentukan oleh hukum. Penggugat yang katanya bekerja sebagai seorang Direktur tentunya mengetahui tentang syarat hukum ini; Sejak awal pihak Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan meminta Kepada Penggugat untuk menyerahkan bukti adanya kesepakatan menjadi dasar diterbitkannya SPMKS. Namun sampai dengan sampai saat ini Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari tagihannya kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;

Gugatan ini menjadi prematur karena Penggugat dalam gugatannya seperti berandai andai” atau “berhalusinasi” bahwa Pengggat telah mengadakan kesepakatan untuk melaksanakan pembangunan jalan untuk kepentingan Tergugat (vide poin 2 gugatan *a quo*). Kenapa kami katakan “halusinasi”, karena sampai detik ini Penggugat tidak dapat mengajukan bukti apakah benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terkait objek gugatan *a quo*;

Oleh karena itu, gugatan Penggugat prematur, karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dalam gugatannya tentang kesepakatan apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat “katanya” membuat SPMKS sebagai tindak lanjutnya. Gugatan *a quo* adalah gugatan wanprestasi, sehingga mutlak harus menjelaskan kesepakatan apa yang menjadi dasar dalam gugatan *a quo*. Apa acuan yang digunakan Penggugat untuk mengatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi. Tentunya SPMKS tidak dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah Tergugat sudah melakukan wanprestasi, karena sebagaimana sudah diterangkan bahwa Penggugat sendiripun mengakui bahwa SPMKS bukanlah bukti dari kesepakatan (vide poin Nomor 2 baris ke 4-5, gugatan *a quo*);

3. Berdasarkan urain dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat prematur, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijek verklaard*);

#### G. Gugatan Mengandung Konflik Kepentingan (*Conflict Of Inverest*).

1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini mengandung konflik kepentingan. Kuasa Hukum Penggugat dalam



gugatan ini, yaitu Petrus Ohoitumur, merupakan kuasa hukum pihak dari Tergugat yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan yaitu Ir. Silas Kende mengenai objek permasalahan yang sama dengan gugatan ini yaitu mengenai tagihan berdasarkan Surat SPMKS Nomor 620.C/2004;

Bahwa apa yang dilakukan oleh rekan Petrus Ohoitumur ini telah mencederai profesi Advokat yang mulia (*officium nobule*) dan juga merupakan pelanggaran yang serius terhadap pedoman Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pasal 4 huruf J yang menyatakan:

“Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua orang atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hah timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan” dan terhadap hal ini akan segera kami laporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh rekan Petrus Ohoitumur ini ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi); Karena adanya konflik kepentingan yang telah mengakibatkan proses peradilan dicerai oleh sikap Kuasa Hukum Pengugat yang telah dengan tidak patut melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sehingga merugikan kepentingan hukum klien kami. maka apa yang didalilkan oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tersebut menjadi cacat hukum karena mengandung konflik kepentingan;

2. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas Gugatan Penggugat mengandung tonffik kepentingan (*conflict of interest*), oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijek verklaard*);

H. Berdasarkan Ketentuan Pasal 165 Reglemen Acara Perdata (Rv), Pemeriksaan Gugatan A Quo Seharusnya Ditangguhkan.

1. Bahwa di dalam perkara ini terdapat surat atau dokumen yang merupakan surat atau dokumen yang diduga palsu yang sedang diperiksa di Kepolisian Daerah Papua sesuai Laporan Polisi Nomor LP/98/X/2011/ Dit Reskrimum tanggal 7 Oktober 2011. Pasal 165 Reglemen Acara Perdata (Rv) menyatakan:

“...Bila di dalam pemeriksaan di sidang timbul dengan telah dilakukan pemalsuan oleh orang yang masih hidup, maka oleh Hakim karena jabatan atau atas permintaan penuntut umum diperintahkan agar surat-surat diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan



oleh hakim pidana yang bersangkutan....Sengketa perdatanya ditunda sampai ada putusan hakim pidana .....”;

2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya pemeriksaan perkara *a quo* ini ditangguhkan/ditunda pemeriksaannya sampai adanya putusan hakim pidana yang berketentuan hukum tetap terhadap kasus pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu tersebut di atas;

I. Gugatan *a quo* Diajukan Tanpa Membayar Bea Materai, Sehingga Tidak Memiliki Nilai Pembuktian Secara Hukum.

1. Bahwa sebuah gugatan, sudah seharusnya diajukan dengan membayar bea materai dikarenakan surat gugatan tersebut tentunya digunakan sebagai alat pembuktian untuk menyatakan suatu fakta hukum yang sedang disengketakan;

Berdasarkan Undang-Undang tentang Bea Materai, dinyatakan bahwa bea materai adalah pajak atas dokumen, termasuk di dalamnya surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);

2. Bahwa dengan diajukannya gugatan *a quo* tidak disertai dengan materai yang cukup, maka terhadap gugatan *a quo* tidak memiliki nilai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata untuk menyatakan suatu keadaan atau fakta hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian;

Bahwa dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya, sekaligus menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dan di dalam Pokok Perkara Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah badan pemerintahan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoelo, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kab'upaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, dijelaskan mengenai kewenangan daerah dan Pemerintahan daerah kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut:

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 26/2002:

".....Kewenangan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, D3n Kabupaten Teluk Wondama mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.....";

".....Pemerintah Daerah....."

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26/2002:

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sermi, Kabupaten Keorom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.....";

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang bertindak sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002;
4. Bahwa terkait program Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, mengenai pembangunan jalan dan jembatan ("Program Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan"), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, ingin ikut terlibat dalam Program Pemerintah Kab. Sorong Selatan tersebut, namun dalam perjalanannya telah terjadi tindakan-tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada yang telah menimbulkan kerugian;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 19 dari 39 Hal. Put. Nomor 632 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- a. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (i) Perbuatan tersebut terbukti melawan hukum (baik secara aktif maupun pasif);
- (ii) Tergugat dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut (unsur *alpha* dan *schuld*);
- (iii) Adanya kerugian yang kongkrit yang ditimbulkan;
- (iv) Adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang dituntut oleh Penggugat”;

(Lihat: R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta. Cetakan keempat. Bandung 1987, halaman 75-88);

- b. Bahwa keempat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas terkait dengan hukum pembuktian di depan pengadilan, dimana keempat unsur tersebut haruslah dibuktikan secara kumulatif oleh Penggugat kebenarannya sebagaimana asas yang terdapat dalam hukum pembuktian yang dianut dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia yaitu asas “Barang siapa yang mendalilkan/menyangkal sesuatu, maka haruslah membuktikan kebenaran dalil dan sangkalannya tersebut di depan persidangan”;

- c. Bahwa berikut ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

- d. Bahwa seiring dengan adanya pergeseran atau perubahan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawan



hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut di atas kemudian diperluas sesuai dengan ketentuan arrest Hoge Raad 1919, bahwa kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah:

- (a) Melanggar hak orang lain; atau
- (b) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; atau
- (c) Bertentangan dengan kesusilaan; atau
- (dan) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

(Lihat: R. Setiawan S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Cetakan keempat, Bandung, 1987, halaman 75 - 88);

6. Bahwa dalam perkara perdata *a quo*, Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- A. Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena:

- A.1. Melanggar Hak Orang Lain.

Bahwa suatu pelanggaran terhadap orang-orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh seseorang di dalam hukum, termasuk tidak terbatas pada hal-hal, yaitu: (i) hak-hak pribadi, (ii) hak-hak kekayaan, (iii) hak atas kebebasan, dan (iv) hak atas kehormatan nama baik. Dalam hal ini, Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran. Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu:

- a. Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang sarat dengan rekayasa fakta yang seolah-olah telah terlibat aktif dalam suatu kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Teminabuan - Haha - Sasenak - Sodrofoyo (27 km) Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat yang pembiayaannya bersumber dari keuangan Negara. Adapun perbuatan terkait Rekayasa Fakta tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seolah-olah bertindak sebagai penyedia barang/jasa pemborongan/jasa terkait Proyek Pembangunan Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teminabuan - Haha - Sasanek - Sodrofoyo (27 km),  
Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat antara bulan Januari  
- Juni tahun 2005;

- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, mengaku telah mendapat kesepakatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Teminabuan - Haha - Sasanek - Sodrofoyo (27 km) di Distrik Seremuk dengan metode Penunjukan Langsung dan Estimasi Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan sumber dana OTSUS Papua Tahun Anggaran 2005;
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, mengaku seolah-olah telah menerima Surat SPMKS Nomor 620.B/2004" yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Teminabuan - Haha - Sasanek - Sodrofoyo;
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa berhak untuk melakukan penagihan seluruh biaya Proyek Pembangunan Jalan Teminabuan - Haha - Sasanek - Sodrofoyo (27 km) pada bilan Juni 2005 dan selesai 100% (seratus persen) serta terjadi peningkatan biaya dari Rp110.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp31.719.196.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa berhak untuk melakukan penagihan seluruh biaya Pembangunan Jalan Teminabuan - Haha - Sasanek - Sodrofoyo (27 km) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa selanjutnya Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah melaporkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Sdr Ir. Silas Kende selaku Kepala Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan kepada pihak Kepolisian Daerah Papua dengan tuduhan adanya dugaan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP

Halaman 22 dari 39 Hal. Put. Nomor 632 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebagai korban yaitu Tergugat II Rekonvensi/  
Penggugat II Konvensi sesuai Laporan Polisi Nomor LP/VI/  
Dit Reskrim, tanggal 2 Juni 2010 pada Polda Papua;

- Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat II Rekonvensi/  
Penggugat II Konvensi, merupakan salah satu Pimpinan  
DPRD Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan  
pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27  
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Hal tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

Perbuatan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi,  
bertindak sebagai kuasa Direktur Tergugat I Rekonvensi/  
Penggugat I Konvensi dan selaku pemegang saham PT. Putra  
Papua Perkasa yang telah melaporkan Pengugat Rekonvensi/  
Tergugat Konvensi sebagai Kepala daerah Kabupaten Sorong  
Selatan dan Sdr. Ir. Silas Kende selaku Kepala Dinas Bekerjaan  
Umum Kabupaten Sorong Selatan, ke pihak Kepolisian Daerah  
Papua karena melaksanakan tugas Negara. Tindakan  
Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi sebagai salah  
satu anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan pekerjaan  
untuk dan atas nama sebuah perusahaan swasta, menjalankan  
kegiatan bisnis serta melakukan perbuatan yang merugikan  
keuangan Negara. Tindakan tersebut, telah melanggar Pasal 378  
ayat (2) dan Pasal 351 huruf D dan H Undang-Undang Nomor 27  
tahun 2009;

Pasal 378 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 yaitu:

“Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan  
sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, swasta,  
akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaries dan  
pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan  
wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota  
DPRD kabupaten/kota.....”;

Pasal 351 huruf D, dan H Undang-Undang Nomor 27 tahun  
2009:

“.... Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai kewajiban:





d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok golongan;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota....”;

- Bahwa selanjutnya Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan Gugatan *a quo* yaitu perkara Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.SRG ke Pengadilan Negeri Sorong, dengan maksud agar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi segera membayarkan biaya pekerjaan Proyek Pembangunan jalan Teminabuan - Haha - Sasenak - Sodrofoyo (27 km) dilaksanakan berdasarkan adanya Surat SPMKS Nomor 620.B/2004 yang diduga fiktif tersebut;

b. Bahwa adapun fakta sesungguhnya yaitu:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tegas menyatakan tidak pernah membuat kesepakatan dengan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkait pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Teminabuan - Haha – Sasenak - Sodrofoyo, terlebih lagi dengan metode penunjukan langsung;
- Bahwa Surat SPMKS Nomor 620.B/2004 tersebut merupakan Surat Palsu dan Tidak sah secara hukum karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam SPMKS Nomor 620.C/2004 tersebut sudah dilakukan penelitian secara ilmiah dengan sertifikasi internasional yang diakui dunia oleh *Authentic Learning System* Indonesia yang menyimpulkan bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut diragukan/tidak identik dengan tanda tangan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- Bahwa Surat SPMKS Nomor 620.B/2004 tersebut, tidak terdaftar secara resmi di bagian Tata Usaha Kantor Pemerintahan Daerah Sorong Selatan;
- Bahwa Tindakan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, tersebut telah melanggar Pasal 378 ayat (2) dan



Pasal 351 huruf D dan H Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009;

- Bahwa terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat Surat SPMKS Nomor 620.B/2004 tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membuat Laporan Polisi kepada Pihak Kepolisian Daerah Papua;
  - Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah membuat laporan kepada Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta terkait penagihan atds pelaksanaan proyek fiktif yang cenderung menjurus tindak pidana pemerasan terhadap keuangan Negara;
- c. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang belum mau membuat Surat Perjanjian Kerja ("SPK") atau kontrak dan belum membayarkan biaya pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Sorong - Teminabuan yang diinginkan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Gugatannya, merupakan kewenangan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- d. Bahwa terkait proses pembuatan surat SPMKS Nomor 620.B/2004 dan permohonan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar SPK diterbitkan, maka ada beberapa hal dan ketentuan yang harus diperhatikan yaitu:
- Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Tujuan Tertentu Nomor 700/05/LHE-TT/INSP-SS/20T0, tanggal 1 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Resume Hasil audit Tujuan Tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Papua yang pada intinya menyarankan agar Tergugat tidak memproses tagihan dari Para Penggugat tersebut;
  - Sesuai ketentuan:
    - Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 49 ayat 5 & Pasal 52 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Pada intinya sesuai dengan peraturan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak diperkenankan untuk memproses pembayaran tagihan yang diajukan Para Penggugat tanpa dasar hukum yang sah;

e. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Sorong-Teminabuan sebagaimana terurai dalam gugatan *a quo*, tanpa adanya izin dan diluar sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak dan kewenangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan;

Terlebih lagi, adanya Laporan Polisi Nomor LP/44/VI/2010 Dit Reskrim, tanggal 2 Juli 2010 serta diajukannya Gugatan *a quo* yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi, penuh dengan Rekayasa Fakta;

Dengan demikian sesuai dengan hukum yang berlaku, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

## A.2. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si Pembuat.

- a. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang belum mau membuat Surat Perjanjian Kerja ("SPK") atau kontrak dan belum membayarkan biaya pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Teminabuan – Haha – Sasenak - Sodrofoyo yang bersumber dari keuangan Negara, maka tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ygtelah menggunakan Surat SPMKS Nomor 620.B/2004, (surat palsu/fiktif) yang menjadi dasar penagihan biaya proyek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan jalan dan diajukannya gugatan *a quo*, telah melanggar Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat;

- c. Bahwa perbuatan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, bertindak sebagai kuasa Direktur Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan selaku pemegang saham PT. Putra Papua Perkasa yang telah melaporkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan sdr. Ir. Silas Kende selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan, ke pihak Kepolisian Daerah Papua karena melaksanakan tugas Negara. Tindakan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi sebagai salah satu anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan pekerjaan untuk dan atas nama sebuah perusahaan swasta, menjalankan kegiatan bisnis serta melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, tindakan tersebut, telah melanggar Pasal 378 ayat (2) dan Pasal 351 huruf D dan H Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009;
- d. Bahwa terkait dengan tindak pidana pemalsuan Surat SPMKS Nomor 620.B/2004 tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membuat laporan Polisi kepada Pihak Kepolisian Daerah Papua;

**A.4. Bertentangan Dengan Keputusan.**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar asas kepatutan dan moral, asas kehati-hatian dan ketelitian dengan ikut sebagai penyedia barang/jasa pemborongan/jasa terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan;

Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah secara licik dan tidak beritikad baik dalam membuat Laporan Polisi Nomor LP/44/VI/2010 Dit Reskrim, tanggal 2 Juni 2010 serta diajukannya gugatan *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang penuh dengan Rekayasa Fakta;

**B. Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Telah Memenuhi Unsur Kesalahan.**

Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah bersalah karena menggunakan Surat SPMKS Nomor 620.B/2004, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga palsu sebagai dasar dalam membuat Laporan Polisi Nomor LP/44A/I/2JD10 Dit Reskrim, tanggal 2 Juni 2010 pada Kepolisian Daerah Papua serta diajukannya Gugatan *a quo*;

Sebagaimana diketahui bahwa proses pembuatan surat SPMKS Nomor 620.B/2004, yang diduga palsu merupakan suatu perbuatan pidana. Hal itu didasarkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut dan surat SPMKS Nomor 620.B/2004, dan tidak terdaftar dalam Bagian Tata Usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan;

Permasalahan ini sedang diproses di Kepolisian Daerah Papua dengan laporan telah terjadi dugaan pemalsuan surat sesuai Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh Rico Sia (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

## C. Adanya Kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian yaitu:

- Kerugian materil yaitu Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Sorong-Teminabuan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Tanpa adanya izin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut bermasalah dan pembangunan selanjutnya menjadi terhambat yang nilai kerugiannya yaitu Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Kerugian Immateril yaitu terkait rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan terhambatnya pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan, yang nilai kerugiannya mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur kerugian telah terbukti, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## D. Permohonan Peletakan Sita Jaminan.

Halaman 28 dari 39 Hal. Put. Nomor 632 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan tidak menjadi hampa (*illusior*) apabila gugatan Rekonvensi dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sorong melalui Majelis Hakim yang terhormat, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon agar meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa seluruh harta kekayaan PT. Aimas Praba Raya dan PT. Putra Papua Perkasa serta harta benda milik pribadi dari Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, "yang akan disampaikan melalui surat permohonan secara terpisah dengan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi *a quo*;
- Bahwa atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan sah dan berharga;

E. Tuntutan Provisi.

1. Bahwa terkait adanya dugaan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKS) Nomor 620B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang dipalsukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (vide Pasal 263 KUHP) yang saat ini diperiksa di Kepolisian Daerah Papua sesuai Laporan Polisi Nomor LP/98/X/2011/dit Reskrim tanggal 7 Oktober 2011, maka sudah selayaknya persidangan terhadap gugatan *a quo* ditangguhkan pemeriksaannya menunggu Putusan Perkara Pidana berkekuatan hukum yang tetap;
2. Bahwa dari fakta-fakta, alasan-alasan, dasar hukum serta bukti-bukti yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi kemukakan di atas terbukti secara meyakinkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan surat yang diduga palsu sebagai dasar penagihan biaya pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Teminabuan - Haha - Sasenak - Sodrofoyo yang bersumber arti uang Negara untuk mencegah potensi kerugian keuangan Negara maka kami lohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan dan melarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan



perbuatan hukum menggunakan Surat Palsu tersebut. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan permohonan (petitum) agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

1. Menunda Pemeriksaan Terhadap Gugatan Penggugat menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap atas Perkara Pidana sesuai Laporan Polisi Nomor LP/98/X/2011/dit Reskrimum tanggal 7 Oktober 2011 pada Kepolisian Daerah Papua;
2. Memerintahkan dan melarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan menggunakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang diduga palsu yang dijadikan dasar penagihan biaya Pembangunan Jalan Teminabuan - Haha - Sasenak - Sodrofoyo (27 km) di Distrik Seremuk;

**Dalam Gugatan Rekonvensi:**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar:
  - Kerugian Materil yaitu Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Sorong-Teminabuan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Tanpa adanya izin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut bermasalah dan pembangunan selanjutnya menjadi terhambat yang nilai kerugiannya yaitu Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  - Kerugian Immateril yaitu terkait rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan terhambatnya pembangunan di Kabupaten Sorong selatan, yang nilai kerugiannya mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga menurut hukum sebesar 6% per tahun dikalikan jumlah ganti rugi tersebut di atas yang dihitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai tanggal ganti rugi benar-benar dibayarkan;
5. Menyatakan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Srg tanggal 20 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah dengan kelebihan volume pekerjaan sebesar 10% x Rp10.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 ditambah lagi dengan bunga sebesar 6% setahun terhitung sejak pekerjaan selesai tahun 2005 sampai dengan sekarang selama 7 (tujuh) berjumlah,  $6\% \times 7 \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}4.200.000.000,00$  (empat miliar dua ratus juta rupiah) sehingga keseluruhan yang harus dibayar Tergugat Kepada Para Penggugat adalah  $\text{Rp}10.000.000.000,00 + \text{Rp}4.200.000.000,00 = \text{Rp}15.200.000.000,00$  (lima belas miliar dua ratus juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak ggatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp8.721.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 26/PDT/2013/PT.JPR tanggal 3 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Bupati Kabupaten Sorong Selatan tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 20 September 2012;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 20 September 2012;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan para Terbanding/para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 33/PdtG/2011/PN.SRG, tanggal 20 September 2012;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3112 K/Pdt/2013 tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. VERDY WIJAYA, 2. RICO SIA tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3112 K/Pdt/2013 tanggal 21 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 2 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Srg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Juris* kasasi Pada halaman 35 paragraf ke-3 menyebutkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan jalan Teminabuhan - Haha - Sasnek - Sondrofoyo antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah dikerjakan 100% dan telah dilakukan Pembayaran;

Tanggapan:

Bahwa dalam hal ini kami sependapat dengan Hakim kasasi sepanjang mengenai Pekerjaan Pembangunan Jalan Teminabuhan - Haha - Sasnek - Sondrofoyo telah dikerjakan 100%;

Bahwa dari pertimbangan *Judex Juris* ini sudah nampak jelas bahwa berdasarkan fakta persidangan pembangunan jalan Teminabuhan - Haha - Sasnek - Sondrofoyo benar-benar telah dikerjakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal ini bersesuaian dengan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Papua (bukti PPK-2);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Pembayaran yang disebutkan oleh Hakim Kasasi telah dibayarkan 100% kami selaku Para Pemohon Peninjauan kembali tidak sependapat sebab akibat belum dibayar lunas pekerjaan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali II (i.c Rico Sia) telah melaporkan Silas Kende dengan kasus Penipuan sebab belum membayar seluruh tagihan dari Para Pemohon Kasasi dan dari hasil laporan tersebut Silas Kende telah di vonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.Srg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/Pid/2012/PT.Jpr Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1207 K/Pid/2012 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong yaitu: Menyatakan Silas Kende bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan". Sedangkan Otto Ihalauw belum sampai ke persidangan karena belum mendapat ijin dari Presiden Republik Indonesia;

Bahwa dari putusan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan kembali belumlah membayar seluruh tagihan dari pada Para Pemohon Kasasi;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* kasasi dalam hal 35 paragraf ke-4 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Tingkat Banding ternyata tidak ada pembangunan jalan Teminabuhan - Haha - Sasnek - Sondrofoyo;

Tanggapan:

Bahwa Pertimbangan *Judex Juris* saling bertentangan sebab dalam paragraph 3 sudah dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa jalan Teminabuhan - Haha - Sasnek - Sondrofoyo sudah dikerjakan 100% tetapi dalam paragraph 4 disebutkan tidak ada jalan Teminabuhan - Haha - Sasnek - Sondrofoyo;

Bahwa mengenai Jalan Teminabuhan - Haha - Sasnek - Sondrofoyo *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sorong telah melakukan pemeriksaan setempat dan sidang di tempat yang di ikuti oleh Kuasa Hukum Tergugat dari kantor Hukum Hotma Sitompul dan Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan kembali;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi juga sudah melakukan Peninjauan setempat dan dihadiri oleh kedua Kuasa hukum dalam peninjauan setempat tersebut Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sampai ke Teminabuhan - Haha - Sasnek - Sondrofoyo dengan mobil;

Bahwa di dalam persidangan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura Kami selaku Kuasa Hukum telah meminta

Halaman 34 dari 39 Hal. Put. Nomor 632 PK/Pdt/2015



kepada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi untuk mengukur pembangunan jalan tersebut dari titik nol yakni dari Teminabuhan agar menjadi jelas dan terang jalan yang dibangun oleh Para pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SPMKS Nomor 620.B/SPMKS/Sorosel/2004 tanggal 13 September 2004 tetapi hal ini tidak digubris atau ditanggapi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tetapi *Judex Facti* langsung memuali pemeriksaan setempat dari Sasnek sehingga pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak tuntas dan menyeluruh, dan kami juga selaku Kuasa hukum telah menunjukan kepada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dari Sasnek menuju Sondrofoyo melalui Wesnaha Wenslolo yang merupakan satu lingkaran pembangunan jalan yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa berdasarkan Laporan Pemohon Peninjauan Kembali Polda Papua Juga telah melakukan pemeriksaan pembangunan Jalan Teminabuhan - Haha - Sasnek - Sondrofoyo dan hasil bahwa jalan tersebut ada (Bukti PPK -2);
4. Bahwa sebelum Pembangunan jalan ini dilakukan program Termohon Peninjauan Kembali adalah pembangunan jalan dari kampung ke kampung agar kampung-kampung tersebut tidak terisolir dan oleh karena antara Sasnek dan Sondrofoyo masih ada dua kampung yang harus dilewati maka pembangunan Jalan Sasnek - Sondrofoyo melewati kampung Wesnaha dan Wenslolo sehingga terhubunglah akses kampung Sasnek Wesnaha - Wenslolo - Sondrofoyo dan hal ini telah bersesuaian dengan program Termohon Peninjauan Kembali yaitu membuka keterisoliran masyarakat kampung;
5. Bahwa demikian juga pembangunan jalan antara Teminabuhan dengan Haha melewati Kampung Srer dan Kampung Tofot tetapi kampung Srer dan Kampung Tofot tersebut tidak disebutkan di dalam SPMKS Nomor 620.B/SPMKS/Sorosel/2004 tanggal 13 September 2004 demikian jnuga hal dengan Sasnel Sondrofoyo di dalam SPMKS Nomor 620.B/SPMKS/Sorosel/2004 tanggal 13 September 2004 tidak disebutkan kampung Wesnaba dan Wenslolo;
6. Bahwa sesuai surat Perintah Mulai Kerja Nomor 620.B/SPMKS/Sorosel/2004 tanggal 13 September 2004 yaitu untuk melakukan pembangunan jalan guna membuka keterisolasian daerah maka, pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah membuka hutan belantara dengan cara menggusur pohon-pohon, melakukan galian tanah dan batuan serta membentuk badan jalan, juga menimbun lumpur disepanjang ruas jalan yang menghubungkan antara kampung yang satu dengan kampung yang



lain, bukan sampai dengan mengaspal jalan karena kalau mengaspal jalan merupakan proyek peningkatan jalan;

Bahwa sesuai petunjuk dari Bapak Silas Kende selaku Kabid Bina Marga saat itu dan Kepala Distrik Melkianus Antoh, kampung-kampung yang harus dilalui yaitu:

- Teminabuan menuju Haha, harus melewati Srer dan Tofot;
- Haha menuju Sasnek melewati Woloin;
- Sasnek menuju Sodorfoyo melewati Wenslolo dan Wensnahan;

Dan Bapak Silas Kende sewaktu pengerjaan ruas jalan tersebut sering menginap di mes Para Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak pernah melakukan keberatan terhadap pengerjaan ruas jalan tersebut;

7. Bahwa oleh karena Bapak Idris Operator Dozer PT. Gihon yang terlebih dahulu melakukan survey dan akhirnya PT Gihon menyatakan tidak sanggup melakukan pembukaan hutan dimaksud, maka Termohon Peninjauan kembali (i.c Bupati Kabupaten Sorong Selatan) kemudian meminta bantuan kepada Para Pemohon untuk mengerjakannya, dengan menerbitkan SPMKS 602.B/SPMKS/Sorosel/2004 tanggal 13 September 2004;

8. Bahwa setelah melakukan pembukaan hutan, melakukan galian tanah dan batuan serta membentuk badan jalan juga menimbun lumpur, Para Pemohon melaporkan kepada Silas Kende selaku Kabid Bina Marga saat itu, bahwa di atas kampung Woloin bukitnya menyempit dan ada menanjak terjal menuju Sasnek, dan tidak pernah dilalui oleh kendaraan sehingga diruas Woloin – Sasnek mengakibatkan jalur itu menjadi tertutup kembali;

Bahwa Para Pemohon meminta masyarakat Woloin - Sasnek untuk membersihkan disepanjang ruas jalan Sasnek yang sudah pernah dikerjakan pada tahun 2004 dan 2005 karena ingin membuktikan kepada petugas bahwa alat berat kami pernah menggusur, menggali dan membentuk badan jalan di ruas jalan dimaksud;

9. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali dalam memori Permohonan Peninjauan kembali akan mengajukan bukti baru (*Novum*) berupa:

a. Surat dari Pusat Labratrium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 98/IV/2015 Klarifikasi Biasa Perihak Pemberitahuan;

Dimana bukti surat ini sewaktu persidangan belum ditemukan yakni surat dari Laboratorium Forensik yang menajelaskan bahwa Surat SPMKS Nomor 620.B/SPMKS/Sorosel/2004 tanggal 13 September 2004 adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atau identik dengan tanda tangan Termohon Peninjauan Kembali (bukti PPK-I);

Bahwa dengan bukti surat tersebut telah mematahkan dalil dari Termohon Peninjauan kembali yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menandatangani SPMKS Nomor 620.B/SPMKS/Sorosel/2004 tanggal 13 september 2004 adalah asli atau identik dengan tanda tangan Termohon Peninjauan Kembali;

- b. Bukti Surat Hasil Gelar Perkara Tentang dugaan tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Drs. Otto Ihalauf dan Ir. Silas Kende tanggal 13 Mei 2014;

Bahwa bukti surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Teminabuhan - Haha - Sasnek - Sondrofoyo dimana Polda Papua juga telah turun kelapangan untuk menindaklanjuti Laporan Pemohon Peninjauan Kembali dan dalam hasil gelar perkara tersebut ditunjukkan foto-foto Pembangunan Jalan Teminabuhan - Haha - Sasnek – Sondrofoyo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;
- Bahwa surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa surat pemberitahuan dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 21 April 2015 bukan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan surat tersebut dibuat setelah adanya putusan kasasi bukan merupakan *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan begitu pula dengan surat bukti gelar perkara tanggal 13 Mei 2014 dibuat setelah adanya putusan *Judex Facti* juga bukan merupakan *novum* yang menentukan;

Halaman 37 dari 39 Hal. Put. Nomor 632 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : VERDY WIJAYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. VERDY WIJAYA, 2. RICO SIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 198803 1 003.